



PEMBERIAN KETERANGAN TERTULIS DALAM SIDANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) DI MAHKAMAH KONSTITUSI

FRITZ EDWARD SIREGAR, SH, LL.M., Ph.D.

Anggota Bawaslu RI

*Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2018
Cisarua, 27 Maret 2018*

DAFTAR ISI

Dasar Hukum

Peran Bawaslu

Kewenangan Pemberian Keterangan

Lingkup Keterangan

Teknis Penyusunan dan Pemberian Keterangan

Mekanisme dan Prosedur Pemberian Keterangan

Permasalahan Dalam Penyusunan Keterangan

Jadwal Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyusunan Keterangan Tertulis

DASAR HUKUM



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota




Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan di Mahkamah Konstitusi

Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyebutkan:

Pasal 43

*“Dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah dapat memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dan/atau pihak-pihak yang dipandang perlu, baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai **pemberi keterangan** terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa”.*

KEWENANGAN PEMBERIAN KETERANGAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur



KEWENANGAN PEMBERIAN KETERANGAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota



LINGKUP KETERANGAN

Laporan Hasil pengawasan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Hasil Suara di TPS

Pergerakan kotak suara dan rekapitulasi

- di tingkat PPK
- di tingkat KPU Kab/Kota

Pergerakan dan Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta rekapitulasi ulang

Pengawas Pemilihan menjelaskan dan memberikan keterangan terkait pokok-pokok permohonan Pemohon pada Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi

Pengawas Pemilihan dapat melengkapi keterangan terkait dengan hasil pengawasan

- Pencegahan pelanggaran
- Penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan
- penyelesaian sengketa Pemilihan

Keterangan Pengawas Pemilihan merupakan keterangan mengenai fakta-fakta berdasarkan hasil pengawasan


Keterangan Pengawas Pemilu di Mahkamah Konstitusi merupakan keterangan Lembaga Pengawas Pemilu berdasarkan hasil Pleno dan bukan merupakan keterangan personal/perorangan

TEKNIS PENYUSUNAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN



MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBERIAN KETERANGAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur



MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBERIAN KETERANGAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota



PERMASALAHAN DALAM PENYUSUNAN KETERANGAN

Pengawas Pemilu kurang menguasai penggunaan bahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD)

Kurangnya pemahaman terhadap dalil permohonan oleh Pengawas Pemilu

Kurangnya pemahaman terhadap pengarsipan berkas/dokumen pengawasan yang dapat dijadikan alat bukti dalam keterangan Pengawas Pemilu

Masih banyak Pengawas Pemilu yang menyantumkan penilaian dan/atau pendapat pribadi dalam keterangan tertulis maupun lisan yang disampaikan pada persidangan

Dalam menyusun keterangan tertulis, Pengawas Pemilu tidak mengikuti format penyusunan keterangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bawaslu

JADWAL BIMBINGAN TEKNIS DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS

Bawaslu



Bimbingan Teknis
dan Pendampingan
Penyusunan
Keterangan Tertulis



Rencana
pelaksanaan:
April 2018



Terima Kasih

Ada tanaman putri malu
Di atasnya ada ulat bulu
Kalau mau jadi **#SahabatBawaslu**
Ayo follow medsos BAWASLU



Bawaslu RI



@Bawaslu_RI_



BawasluRI



HUMAS BAWASLU



www.bawaslu.go.id